



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1688 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS YANG TERLETAK DI PERUMAHAN VILLA GADING INDAH BLOK D, KELURAHAN KELAPA GADING BARAT, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA YAYASAN MAHATMA GADING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang terletak di Perumahan Villa Gading Indah Blok D, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Yayasan Mahatma Gading sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1262/2012 tanggal 23 Agustus 2012 namun belum ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Yayasan Mahatma Gading yang sudah melampaui jangka waktu untuk pembuatan Perjanjian Kerja Sama.
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Yayasan Mahatma Gading tanggal 4 Juli 2013 Nomor 058/S.Per/YMG/VII/2013 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 5866/-076.11 tanggal 21 Desember 2011, permohonan perpanjangan pemanfaatan tanah dan bangunan dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang Terletak di Perumahan Villa Gading Indah Blok D, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada Yayasan Mahatma Gading;

Y

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS YANG TERLETAK DI PERUMAHAN VILLA GADING INDAH BLOK D, KELURAHAN KELAPA GADING BARAT, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA YAYASAN MAHATMA GADING.

- KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang terletak di Perumahan Villa Gading Indah Blok D, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Yayasan Mahatma Gading.
- KEDUA : Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah dengan data sebagai berikut :
- a. Tanah
- Luas Tanah : $\pm 4.585 \text{ m}^2$
- Nomor Inventaris Barang : 93.09.000.000.002
01.01.11.04.002.00269
- b. Bangunan
- Luas : $\pm 3.376 \text{ m}^2$
- Nomor Inventaris Barang : 93.09.000.000.002
03.11.01.10.001.00148
- KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
- b. besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh Yayasan Mahatma Gading sebagai berikut :
1. untuk sewa tanah dan bangunan tahun 2011 s.d. tahun 2013 sebesar Rp 412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah); dan
 2. untuk sewa tanah dan bangunan tahun 2013 s.d. tahun 2018 sebesar Rp 1.266.767.531,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahun I (2013 s.d. 2014) sebesar Rp 224.720.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Tahun II (2014 s.d. 2015) sebesar Rp 238.203.200,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga ribu dua ratus rupiah);
 - Tahun III (2015 s.d. 2016) sebesar Rp 252.495.392,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);

- Tahun IV (2016 s.d. 2017) sebesar Rp 267.645.116,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus enam belas rupiah); dan
 - Tahun V (2017 s.d. 2018) sebesar Rp 283.703.823,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).
- c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan Kode Rekening 4.1.4.03.02 (sewa tanah dan bangunan) dan dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Perjanjian Sewa Menyewa ditandatangani;
- d. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Yayasan Mahatma Gading dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain serta tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
- g. Yayasan Mahatma Gading wajib mengembalikan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir; dan
- h. Pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk kegiatan sarana sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Mahatma Gading.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Mahatma Gading paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Mahatma Gading.

- KETUJUH : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2014

PIH. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Utara
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Ketua Yayasan Mahatma Gading